



PUTUSAN

Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **Ryan Afrilyan HI Bin Abdul Halik;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/29 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Katombong Kelurahan Terang-Terang, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 4 Juli 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.Blk, tanggal 9 Juli 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.Blk, tanggal 9 Juli 2015, tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak dan Tidak Pidana Memasukan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba memperoleh menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik Makassar yang panjangnya kira-kira 25 (dua puluh lima) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RYAN AFRILYAN HL Bin ABD HALIK pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pantai Merpati tepatnya di depan toko samping Kantor Camat Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, **Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak** yaitu terhadap saksi korban (saksi korban) yang masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan sedang bermain Play Stasion di Rental PS Zam-zam dan setelah selesai bermain kemudian saksi korban bersama saksi BURHANUDDIN pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk mencari teh gelas di daerah sekitar pantai dan sesampainya di depan Toko dan ketika baru saja sepeda motor berhenti tanpa disangka-sangka sebelumnya oleh saksi korban

tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa mendekati saksi korban dan saksi BURHANUDDIN dengan membawa sebilah badik makassar dan ketika sudah dekat maka kemudian dari arah belakang dengan posisi saksi korban masih duduk diatas sepeda motor terdakwa langsung saja menikamkan sebilah badik Makassar yang sebelumnya sudah terdakwa pegang yang panjangnya kurang lebih 25 (Dua puluh lima) Centi meter kearah punggung saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai punggung bagian atas sebelah kanan pada bagian atas dan pada bagian bawah kemudian setelah merasa ditusuk oleh terdakwa saksi korban bermaksud turun dari sepeda motornya dan ketika baru mau turun itulah saksi korban menoleh ke arah kebelakang dan melihat dengan jelas ketika terdakwa kembali menusukan badiknya kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai pada bagian bawah ketiak kiri saksi korban hingga akhirnya saksi korban pergi menyelamatkan diri karena takut oleh terdakwa yang pada saat itu masih menghunuskan badiknya hendak ditikamkan kembali ke arah tubuh saksi korban (saksi anonym).

Bahwa pada saat kejadian yaitu tanggal 02 Mei 2015 saksi korban (saksi anonym) masih berumur 17 (tujuh belas) Tahun dan 11 (Sebelas) bulan oleh karena saksi korban dilahirkan pada tanggal 09 Mei 1997 berdasarkan Akte kelahiran Nomor 1399/CS/VII/2000 tanggal 04 Juli Tahun 2000 yang di buat dan ditanda tangani oleh kepala kantor pencatatan sipil Drs. H A MAKASSAU PAGUNAI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka kemudian saksi korban (saksi anonym) mengalami:

- Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan ujung lancip.
- Luka pertama : panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter.
- Luka kedua : panjang satu centi meter, lebar nol koma dua centi meter.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada daerah bawah ketiak kiri, panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter.

Sesuai dengan visum et revertum Nomor : 06/RSUD-BLK/VER/06.V/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A FITRIANI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 jo. Pasal 76 huruf C Undang Undang R.I No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RYAN AFRILYAN HL Bin ABD HALIK pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pantai Merpati tepatnya di depan toko samping Kantor Camat Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban (saksi anonym), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban (saksi anonym) sedang bermain Play Stasion di Rental PS Zam-zam dan setelah selesai bermain kemudian saksi anonym bersama saksi BURHANUDDIN pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk mencari teh gelas di daerah sekitar pantai dan sesampainya di depan Toko dan ketika baru saja sepeda motor berhenti tanpa disangka-sangka sebelumnya oleh saksi korban (saksi anonym) tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa mendekati saksi korban (saksi anonym) dan saksi BURHANUDDIN dengan membawa sebilah badik makassar dan ketika sudah dekat maka kemudian dari arah belakang dengan posisi saksi korban (saksi anonym) masih duduk diatas sepeda motor terdakwa langsung saja menikamkan sebilah badik Makassar yang sebelumnya sudah terdakwa pegang yang panjangnya kurang lebih 25 (Dua puluh lima) Centi meter kearah punggung saksi korban (saksi anonym) sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai punggung bagian atas sebelah kanan pada bagian atas dan pada bagian bawah kemudian setelah merasa ditusuk oleh terdakwa saksi korban (saksi anonym) bermaksud turun dari sepeda motornya dan ketika baru mau turun itulah saksi korban (saksi anonym) menoleh ke arah kebelakang dan melihat dengan jelas ketika terdakwa kembali menusukan badiknya kearah saksi korban (saksi anonym) sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai pada bagian bawah ketiak kiri saksi korban (saksi anonym) hingga akhirnya saksi korban (saksi anonym) pergi menyelamatkan diri karena takut oleh terdakwa yang pada saat itu masih menghunuskan badiknya hendak ditikamkan kembali ke arah tubuh saksi korban (saksi anonym).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka kemudian saksi korban (saksi anonym) mengalami:

- Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan ujung lancip.
- Luka pertama : panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter.
- Luka kedua : panjang satu centi meter, lebar nol koma dua centi meter.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dengan tepi rata dan ujung lancip pada daerah bawah ketiak kiri, panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter.

Sesuai dengan visum et revertum Nomor : 06/RSUD-BLK/VER/06.V/2015 tanggal 02 Mei 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A FITRIANI dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah H ANDI SULTHAN DAENG RADJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan luka tersebut akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RYAN AFRILYAN HL Bin ABD HALIK pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 pukul 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Pantai Merpati tepatnya di depan toko samping Kantor Camat Ujung Bulu, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, Tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sebelum kejadian saksi korban (saksi anonym) sedang bermain Play Stasion di Rental PS Zam-zam dan setelah selesai bermain kemudian saksi anonym bersama saksi BURHANUDDIN pergi berboncengan mengendarai sepeda motor untuk mencari teh gelas di daerah sekitar pantai dan sesampainya di depan Toko dan ketika baru saja sepeda motor berhenti tanpa disangka-sangka sebelumnya oleh saksi korban (saksi anonym) tiba-tiba dari arah belakang datang terdakwa mendekati saksi korban (saksi anonym) dan saksi BURHANUDDIN dengan membawa sebilah badik makassar dan ketika sudah dekat maka kemudian dari arah belakang dengan posisi saksi korban (saksi anonym) masih duduk diatas sepeda motor terdakwa langsung saja menikamkan sebilah badik Makassar yang sebelumnya sudah terdakwa pegang yang panjangnya kurang lebih 25 (Dua puluh lima) Centi meter kearah punggung saksi korban (saksi anonym) sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai punggung bagian atas sebelah kanan pada bagian atas dan pada bagian bawah kemudian setelah merasa ditusuk oleh terdakwa saksi korban (saksi anonym) bermaksud turun dari sepeda motornya dan ketika baru mau turun itulah saksi korban (saksi anonym) menoleh ke arah kebelakang dan melihat dengan jelas ketika terdakwa kembali menusukan badiknya kearah saksi korban (saksi anonym) sebanyak 1 (satu) kali lagi mengenai pada bagian bawah ketiak kiri saksi korban (saksi anonym) hingga akhirnya saksi korban (saksi anonym) pergi menyelamatkan diri karena takut oleh terdakwa yang pada saat itu masih menghunuskan badiknya hendak ditikamkan kembali ke arah tubuh saksi korban (saksi anonym).

Bahwa Terdakwa dalam hal memasukan ke Indonesia membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sebilah badik tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU R.I No. 12/Drt/1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

1. **Saksi anonym**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 pukul 21 WITA bersama dengan saksi Burhanuddin sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor di pantai merpati kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba saat sedang berhenti didekat sebuah toko disamping kantor kecamatan Ujung Bulu, didatangi oleh terdakwa dan pada saat itu tanpa bertanya langsung menikam saksi pada bagian punggung atas, punggung bagian bawah, dan dibawah ketiak kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi masih duduk diatas disadel sepeda motor bagian belakang;
- Bahwa saksi mengenali wajah orang menusuk saksi dengan menggunakan badik, yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak merasa mempunyai permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tujuan saksi bersama dengan saksi Burhanuddin berhenti didepan toko adalah untuk membeli minuman teh gelas;
- Bahwa setelah saksi ditusuk oleh terdakwa, saksi kemudian lari untuk menyelamatkan diri kedalam rumah penduduk;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengejar saksi dengan tetap membawa badik;
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam rumah penduduk, terdakwa tidak lagi mengejar;
- Bahwa akibat luka tusukan tersebut saksi khususnya luka tusukan pada bawah ketiak kiri saksi mengalami pendarahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian paru-paru dan sempat tidak sadarkan diri selama 7 hari;

- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan;
- Bahwa setelah saksi lari saksi tidak mengetahui keadaan saksi Burhanuddin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan terdakwa yang melaukan penusukan kepada saksi melainkan teman terdakwa yang saat ini melarikan diri;

2. **Saksi Burhanuddin Bin Ajun**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 pukul 21 WITA bersama dengan saksi anonym sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor di pantai merpati kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba saat sedang berhenti didekat sebuah toko disamping kantor kecamatan Ujung Bulu;
- Bahwa pada saat berhentim tersebut saksi melihat terdakwa menikam saksi anonym pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu saksi anonym masih duduk diatas disadel sepeda motor bagian belakang, sedang saksi duduk disadel bagian depan;
- Bahwa saksi mengenali wajah orang menusuk saksi anonym dengan menggunakan badik, yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak merasa mempunyai permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa setelah saksi anonym ditusuk oleh terdakwa, saksi anonym kemudian lari untuk menyelamatkan diri kedalam rumah penduduk, sedang saksi tetap disepada motor karena ditahan oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat itu juga dipukul oleh teman-teman terdakwa;
- Bahwa pada saat itu mengejar saksi anonym dengan tetap membawa badik;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi anonym lari menyelamatkan diri dengan cara lari dan masuk kedalam rumah seorang warga disekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi anonym setelah kejadian penusukan langsung menjalani operasi pada malam itu karena ada darah yang masuk kedalam paru-paru dan setelahnya dirawat inap dirumah sakit umum daerah bulukumba;
- Bahwa saksi membenarkan hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan dan barang bukti berupa badik yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan terdakwa yang melaukan penusukan kepada saksi melainkan teman terdakwa yang saat ini melarikan diri;

3. **Saksi Hamsa Iyen Bin AK Dg Maserang** , dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa adalah paman dari saksi anonym;
- Bahwa saksi tidak mengeathui secara langsung kejadian penikaman yang dialami oleh saksi anonym;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada diwarung kopi mendapatkan telepon dari ibu saksi anonym yang mengatakan kalau saksi anonym ditikam dan sedang berada di rumah sakit umum daerah bulukumba;
- Bahwa saksi kemudian pergi kerumah sakit umum daerah bulukmba untuk melihat kondisi saksi anonym;
- Bahwa setelah tiba dirumah sakit menurut dokter saksi Rahmat harus dioperasi karena ada darah yang masuk kedalam paru-paru;
- Bahwa setelah keesokan harinya saat saksi anonym sudah sadar, saksi menanyakan pada saksi anonym mengenai pelaku penikaman dan dijawab oleh saksi anonym yang melakukan penikaman adalah Ryan (terdakwa);
- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bukan terdakwa yang melaukan penusukan kepada saksi melainkan teman terdakwa yang saat ini melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa persidangan telah didengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh terdakwa;

Saksi **Aso**, dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 pukul 21.00 WITA bersama dengan teman-teman saksi sedang duduk di sekitr pantai Merpati, pada saat itu terdakwa juga ada namun tidak berkumpul bersama dengan saksi;
- Bahwa pada saat iu saksi melihat korban lewat bersama dengan dengan temannya berboncengan sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat korban dan temannya berhenti didepan toko;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat teman saksi yang bernama Lana menikam korban;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban lari menyelamatkan diri terdakwa mengejar korban;
- Bahwa saksi melihat pada malam itu terdakwa membawa badik dengan ukuran kurang lebih satu jengkal telapak tangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan dibacakan Visum et Repertum, **Nomor: 06/RSUD-BLK/VER/06.V/2015**, tanggal 2 Mei 2015, yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. A. Fitriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ramhat Saleh Bin H. Kusayyen, dengan Hasil Pemneriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan jung lancip;
 - Luka Pertama : panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Kedua: panjang satu centi meter, lebar nol koma dua centi meter;

- Luka dengan tepi ratadan ujung lancip pada daerah bawah ketiak kiri panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat berupa:

1. Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi anonym yang menerangkan pada pokoknya saksi anonym Lahir di bulukumba pada tanggal 9 Mei 1997;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryan Afrilyan HL yang menerangkan pada pokoknya Ryan Afrilyan HL Lahir di bulukumba pada tanggal 29 April 1996;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa, juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 pukul 21.00 WITA bersama dengan teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penikaman terhadap saksi korban, karena yang melakukan penikaman adalah teman saksi yang bernama Lana yang saat ini melarikan diri;
- Bahwa terdakwa pada saat itu hanya mengejar saksi korban yang lari setelah ditikam oleh teman terdakwa yang bernama Lana;
- Bahwa terdakwa mengejar saksi korban dengan memabawa badik;
- Bahwa terdakwa membawa badik untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah badik Makassar yang panjangnya kira-kira 25 (dua puluh lima) cm, yang telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rahmat Saleh pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 pukul 21.00 WITA bersama dengan saksi Burhanuddin sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor di pantai merpati kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba saat sedang berhenti didekat sebuah toko disamping kantor kecamatan Ujung Bulu, didatangi oleh terdakwa dan pada saat itu tanpa bertanya langsung menikam saksi (saksi anonym) pada bagian punggung atas, punggung bagian bawah, dan dibawah ketiak kiri;
- Bahwa terdakwa menikam saksi (saksi anonym) dengan menggunakan badik jenis badik makassar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm, yang juga telah dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa pada saat ditikam oleh terdakwa saksi (saksi anonym) masih duduk diatas disadel sepeda motor bagian belakang, sedangkan saksi Burhanuddin duduk sadel bagian depan;
- Bahwa saksi (saksi anonym) dan saksi Burhanuddin mengenali wajah orang yang menikam saksi (saksi anonym) dengan menggunakan badik, yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi Burhanuddin meliha pada saksi (saksi anonym) ditikam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa saksi (saksi anonym) mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum, **Nomor: 06/RSUD-BLK/VER/06.V/2015**, tanggal 2 Mei 2015, yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. A. Fitriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ramhat Saleh Bin H. Kusayyen, dengan Hasil Pemneriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan jung lancip;
 - Luka Pertama : panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter;
 - Luka Kedua: panjang satu centi meter, lebar nol koma dua centi meter;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dengan tepi ratadan ujung lancip pada daerah bawah ketiak kiri panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter;
- Bahwa setelah saksi (saksi anonym) ditikam oleh terdakwa saksi (saksi anonym) lari menyelamatkan diri kesalah satu rumah warga yang ada disekitar tempat kejadian dan saat itu terdakwa mengejar saksi (saksi anonym) dengan membawa badik yang digunakan untuk menikam;
- Bahwa saksi (saksi anonym) sesuai dengan bukti berupa Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama (saksi anonym) yang menerangkan pada pokoknya (saksi anonym) Lahir di bulukumba pada tanggal 9 Mei 1997;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Kumulatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Dan : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan kombinasi Alternatif Kumulatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang relevan dengan perbuatan terdakwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu terlebih dahulu dan Dakwaan Kedua;;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum selaku orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam uraian dakwaan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik yang selama proses persidangan, telah secara tegas menerangkan mengenai identitas dirinya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apakah terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik merupakan orang perseorangan yang bertanggung jawab dan atau mampu untuk bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut berkaitan pertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari ketentuan pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik adalah termasuk dalam pengertian setiap orang dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan yang merupakan penyandang hak dan kewajiban yang dalam perkara aquo sebagai terdakwa; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi (saksi anonym) pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 pukul 21 WITA bersama dengan saksi Burhanuddin sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor di pantai merpati kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba saat sedang berhenti didekat sebuah toko disamping kantor kecamatan Ujung Bulu, didatangi oleh terdakwa dan pada saat itu tanpa bertanya langsung menikam saksi Rahmat Saleh pada bagian punggung atas, punggung bagian bawah, dan dibawah ketiak kiri;

Bahwa terdakwa menikam saksi (saksi anonym) dengan menggunakan badik jenis badik makassar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm, yang juga telah dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan;

Bahwa pada saat ditikam oleh terdakwa saksi (saksi anonym) masih duduk diatas disadel sepeda motor bagian belakang, sedangkan saksi Burhanuddin duduk sadel bagian depan;

Bahwa saksi (saksi anonym) dan saksi Burhanuddin mengenali wajah orang yang menikam saksi (saksi anonym) dengan menggunakan badik, yaitu terdakwa;

Bahwa saksi Burhanuddin melihat saksi (saksi anonym) ditikam pada bagian bawah ketiak sebelah kiri;

Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh terdakwa saksi (saksi anonym) mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum, **Nomor: 06/RSUD-BLK/VER/06.V/2015**, tanggal 2 Mei 2015, yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. A. Fitriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap (saksi anonym), dengan Hasil Pemneriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

- Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan jung lancip;
 - Luka Pertama : panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter;
 - Luka Kedua: panjang satu centi meter, lebar nol koma dua centi meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka dengan tepi ratadan ujung lancip pada daerah bawah ketiak kiri panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter;

Bahwa setelah saksi (saksi anonym) ditikam oleh terdakwa saksi (saksi anonym) lari menyelamatkan diri kesalah satu rumah warga yang ada disekitar tempat kejadian dan saat itu terdakwa mengejar saksi (saksi anonym) dengan membawa badik yang digunakan untuk menikam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak menyatakan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan sesuai Surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama (saksi anonym) yang menerangkan pada pokoknya saksi anonym Lahir di bulukumba pada tanggal 9 Mei 1997, sehingga jika kaitkan dengan waktu terjadinya tindak pidana saksi (saksi anonym) pada saat ditikam oleh terdakwa masih berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian saksi (saksi anonym) pada saat ditikam oleh terdakwa masih berdudukan sebagai anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian kekerasan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penikaman terhadap saksi Rahmat Saleh merupakan suatu perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan secara fisik yaitu adanya luka sebagaimana hasil Visum et Repertum, **Nomor: 06/RSUD-BLK/VER/06.V/2015**, tanggal 2 Mei 2015, yang dibuat dan tanda tangani oleh dr. A. Fitriani, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Sultan Daeng Radja Bulukumba, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi anonym, dengan Hasil Pemneriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pada daerah punggung kanan, tepi luka rata dan jung lancip;
 - Luka Pertama : panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter;
 - Luka Kedua: panjang satu centi meter, lebar nol koma dua centi meter;
- Luka dengan tepi ratadan ujung lancip pada daerah bawah ketiak kiri panjang dua centi meter, lebar nol koma lima centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan Alternatif Kumulatif Kesatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan dengan ditambah dengan adanya keyakinan hakim, maka terdakwa saksi anonym, haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Kekerasan Terhadap Anak”**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen);

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum selaku orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam uraian dakwaan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik yang selama proses persidangan, telah secara tegas menerangkan mengenai identitas dirinya dan segala sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apakah terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik merupakan orang perseorangan yang bertanggung jawab dan atau mampu untuk bertanggung jawab atas suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut berkaitan pertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari ketentuan pasal yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik adalah termasuk dalam pengertian setiap orang dalam kedudukannya sebagai orang perseorangan yang merupakan penyandang hak dan kewajiban yang dalam perkara aquo sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi (saksi anonym) pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 pukul 21 WITA bersama dengan saksi Burhanuddin sedang berbocengan dengan menggunakan sepeda motor di pantai merpati kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba saat sedang berhenti didekat sebuah toko disamping kantor kecamatan Ujung Bulu, didatangi oleh terdakwa dan pada saat itu tanpa bertanya langsung menikam saksi (saksi anonym) pada bagian punggung atas, punggung bagian bawah, dan dibawah ketiak kiri;

Bahwa terdakwa menikam saksi (saksi anonym) dengan menggunakan badik jenis badik makassar dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) Cm, yang juga telah dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa badik tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa membawa badik tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan terdakwa yang menyatakan membawa badik untuk menjaga diri terhadap hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan tidak terbukti adanya keadaan yang bersifat memaksa dapat membahayakan diri terdakwa sehingga terdakwa perlu untuk membawa dan atau menggunakan badik tersebut sebagai sarana untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur unsur tanpa hak mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, telah terpenuhi secara sah oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah terbukti melakukan beberapa tindak pidana maka masing-masing tindak pidana tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan satu pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan dapat diperberat sepertiga dari maksimum ancaman pidana pokok yang terberat;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi (saksi anonym) terluka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Mengingat ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78 1951 dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan terhadap Anak" Dan Tindak Pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ryan Afrilyan HL Bin Abd. Halik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor: 99/Pid.Sus/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa: Badik Makassar yang panjangnya 25 cm (dua puluh lima centi meter), dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari rabu Tanggal 26 Agustus 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 27 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Yusti Cinianus Radjah, SH dan Lulik Djatikumoro, SH., selaku Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Hj. Nur Intan, SH. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Lulik Djatikumoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Rusydiati Hafni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)